

Nomor : 059/HK.01.00 /K.NB-07 /8 /2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemeriksaan Kesehatan**

Sumbawa, 31 Agustus 2024

Kepada Yth :

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Di-

Mataram

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan dan langkah langkah pencegahan pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- B. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Pasal 94 huruf b dan Pasal 110 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
- C. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 782 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- D. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada BAB II, pada pemeriksaan Kesehatan memperhatikan diantaranya :
- 1) Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkoba
 - 2) Jenis Pemeriksaan Kesehatan , terdiri dari :
 - a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
 - b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 - c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 - d. pemeriksaan penunjang wajib:
 - e. pemeriksaan penunjang lainnya:
 - f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.
 - 3) Waktu Pemeriksaan;
- E. Berdasarkan Point-point di atas, dengan ini kami sampaikan ***imbauan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Peringgal.